



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 207 /III.05/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
DALAM PEKERJAAN (*TASK FORCE EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY*)
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016-2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan yang sama dalam pekerjaan perlu membentuk Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama Dalam Pekerjaan (*Task Force Equal Employment Opportunity*) Tingkat Provinsi Tahun 2016 - 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama Dalam Pekerjaan (*Task Force Equal Employment Opportunity*) Tingkat Provinsi Tahun 2016 - 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 560/5253/OTDA, perihal : Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perilaku yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan, tanggal 29 Desember 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PEKERJAAN (*TASK FORCE EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY*) TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016-2018.**
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama Dalam Pekerjaan (*Task Force Equal Employment Opportunity*) Tingkat Provinsi Tahun 2016 - 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. mensinergikan tugas dan tanggung jawab dalam rangka menghapus dan mencegah diskriminasi di tempat kerja;
 - b. mengidentifikasi, menginventarisir jumlah perusahaan dan melakukan pembinaan teknis kepada perusahaan yang telah menerapkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan di Provinsi Lampung;
 - c. mensosialisasikan program kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan kepada pemangku kepentingan di Provinsi Lampung;
 - d. membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan kerja dengan prinsip berkeadilan dan tidak diskriminatif;
 - e. membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Antar Kerja Khusus (AKSUS), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) tanpa unsur diskriminatif;
 - f. melakukan koordinasi dalam melaksanakan advokasi implementasi pengarusutamaan gender dan melaksanakan perlindungan bagi pekerja perempuan dan pekerja anak usia kurang dari 18 tahun terhadap kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam pekerjaan;
 - g. memfasilitasi penyusunan program kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Tahunan Daerah.
 - h. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Gubernur Lampung;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 207 / III.05 / HK / 2016
TANGGAL : 20 - 6 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS KESEMPATAN DAN PERLAKUAN
YANG SAMA DALAM PEKERJAAN (TASK FORCE EQUAL EMPLOYMENT
OPPORTUNITY) TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016-2018**

- I. Pembina Umum : Gubernur Lampung
- II. Pembina Teknis : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
 5. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
 7. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung
 8. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung
 9. Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 2017 / III.05 / HK / 2016
TANGGAL : 20 - 6 - 2016

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT GUGUS TUGAS KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PEKERJAAN (TASK FORCE EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY) TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016-2018

- I. Ketua Sekretariat : Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3. JFU Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIZHO FICARDO